

## Implementasi Nilai-Nilai HAM Universal Berdasarkan *Universal Declaration of Human Rights* Di Indonesia

**Ni Putu Selyawati, Maharani Chandra Dewi**

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

### ABSTRAK

Di dalam era globalisasi dimana dikehendaki penegakan hukum yang didasarkan suatu kerangka hukum yang baik atau baku (*good legal system*), maka suatu negara apabila melakukan penegakan hukum yang melanggar Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM) sudah pasti akan dikritik dan bahkan diisolasi oleh negara-negara lainnya sebagai anggota masyarakat dunia yang tidak mempunyai komitmen terhadap HAM. Delkarsi HAM PBB atau *Universal Declaration of Human Rights* dianggap sebagai instrument penting dalam perlindungan Ham secara universal. Tulisan ini membahas bagaimana penerapan nilai-nilai HAM yang terkandung dalam deklarasi tersebut di Indonesia.

### RIWAYAT ARTIEL

#### *Article History*

Diterima 15 September 2017

Dipublikasi 25 November 2017

### KATA KUNCI

#### *Keywords*

UDHR, Universal Declaration of Human Rights, HAM, Universal, Implementasi

### HOW TO CITE (*saran perujukan*):

Selyawati, Ni Putu, Dewi, Maharani Chandra. (2017) "Implementasi Nilai-Nilai HAM Universal Berdasarkan *Universal Declaration of Human Rights* di Indonesia", *Lex Scientia Law Review*. Volume 1 No. 1, November, hlm. 41-56

## Pendahuluan

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Hak asasi manusia bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut (*inalienable*). Artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang atau betapapun bengisnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut. Menurut Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak

Asasi Manusia (HAM) bahwa: "*hak asasi manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.*"<sup>1</sup>. Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) menurut John Locke ialah: "*semua orang itu diciptakan sama dan memiliki hak-hak alamiah yang tak dapat dilepaskan. Hak alamiah itu meliputi hak atas hidup, hak kemerdekaan, hak milik, dan hak kebahagiaan. Pemikiran John Locke ini dikenal sebagai yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan hak asasi manusia di berbagai belahan dunia.*"

<sup>1</sup> Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999

Di dalam era globalisasi dimana dikehendaki penegakan hukum yang didasarkan suatu kerangka hukum yang baik atau baku (*good legal system*), maka suatu negara apabila melakukan penegakan hukum yang melanggar Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM) sudah pasti akan dikritik dan bahkan diisolasi oleh negara-negara lainnya sebagai anggota masyarakat dunia yang tidak mempunyai komitmen terhadap HAM<sup>2</sup>. *The founding fathers* ketika mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia merumuskan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) bukan berlandaskan pada kekuasaan belaka (*machstaat*). Oleh karena itu setiap tindakan negara harus dilandaskan pada aturan hukum yang berlaku. Maka hukum hendaknya dijadikan sebagai kerangka pijakan untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai persoalan dalam menjalankan roda kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara<sup>3</sup>. Sejumlah hak universal atau yang umum dimiliki oleh setiap manusia yaitu diantaranya hak hidup, kebebasan dan keamanan. Hak-hak tadi dimiliki oleh setiap manusia tanpa memandang ras, suku, budaya, agama, warna kulit, jenis kelamin, pendapat politik, asal kebangsaan, status sosial, atau latar belakang lainnya. Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan yang dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat, sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut.

Sejarah membuktikan bahwa kesadaran manusia terhadap hak-hak asasi akan meningkat bila terjadi pelanggaran-pelanggaran kemanusiaan seperti adanya perbudakan, penjajahan, dan ketidakadilan. Perjuangan atas pengakuan dan usaha menegakkan hak-hak asasi manusia dari berbagai bangsa banyak dituangkan dalam berbagai konvensi, konstitusi, perundang-undangan, teori dan hasil pemikiran yang pernah hadir di muka bumi ini. Sejarah hak asasi manusia secara khusus dapat ditelusuri sejak adanya Magna Charta di Inggris (1215), Habeas Corpus Act (1679), Petition of Rights (1689), dan Bill of Rights (1689).

Setelah Perang Dunia II (1939-1945) yang memakan banyak korban dan banyak menimbulkan pelanggaran hak-hak asasi manusia, Franklin D Roosevelt (Presiden AS) mencetuskan The Four Freedom yakni kebebasan untuk berbicara dan mencetuskan pendapat, kebebasan untuk beragama, kebebasan dari ketakutan, dan kebebasan dari kemelaratan. Setelah *Universal Declaration of Human Rights* diterima PBB pada 10 November 1948 di Paris kemudian diterima pula *Conventions of Human Rights* pada sidang PBB tanggal 16 Desember 1966, hingga sekarang masalah hak asasi manusia telah diakui dalam hukum internasional.

Secara formal konsep mengenai Hak Asasi Manusia lahir pada tanggal 10 Desember 1948, ketika PBB memproklamkan *Universal Declaration of Human Rights*, yang didalamnya memuat 30 Pasal, yang kesemuanya memaparkan tentang

---

<sup>2</sup> Sunarto, D.M, *Alternatif Meminimalisasi Pelanggaran HAM dalam Penegakan Hukum Pidana, dalam HAM, Konsep dan Implikasi dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, PT Refika Aditama, 2007, Bandung, hal. 139

<sup>3</sup> Joko Setiyono, *Kebijakan Legislatif Indonesia, dalam Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasi dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, PT Refika Aditama, Bandung, 2007. hal. 120

hak dan kewajiban umat manusia. Terdapat 5 jenis hak asasi manusia menurut *Universal Declaration of Human Rights* yaitu hak personal (Hak jaminan kebutuhan pribadi), hak legal (hak jaminan perlindungan hukum), hak sipil dan politik, hak subsistensi (hak jaminan adanya sumber daya untuk menunjang kehidupan), dan hak ekonomi.

Setelah diakui secara internasional, hal tersebut juga diakui secara nasional yaitu dengan dibentuknya instrumen-instrumen Hak Asasi Manusia, dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia, di samping dibentuk aturan-aturan hukum juga dibentuk kelembagaan yang menangani masalah yang berkaitan dengan penegakkan hak asasi manusia, antara lain:

### **1. Komnas HAM**

Komisi Nasional HAM pada awalnya dibentuk dengan Keppres Nomor 50 Tahun 1993 sebagai respon terhadap tuntutan masyarakat maupun tekanan dunia internasional mengenai perlunya penegakkan hak-hak asasi manusia di Indonesia. Kemudian dengan lahirnya undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, Komnas HAM terbentuk dengan keppres tersebut harus sesuai dengan UU No. 39 tahun 1999. Yang bertujuan untuk membantu pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak-hak asasi manusia dan meningkatkan perlindungan dan penegakkan hak-hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

### **2. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan**

Dibentuk berdasarkan Keppres No. 181 tahun 1998. Dasar pertimbangan pembentukan komisi nasional ini adalah sebagai upaya mencegah terjadinya dan menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Sifatnya independen dan bertujuan untuk menyebarluaskan pemahaman bentuk kekerasan terhadap perempuan, menegmbangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan bentuk kekerasan terhadap perempuan serta meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan hak asasi perempuan.

### **3. LSM Prodemokrasi dan HAM**

Di samping lembaga penegakkan hak-hak asasi manusia yang dibentuk oleh pemerintah, ada juga lembaga sejenis yang dibentuk oleh masyarakat, misalnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Non-Governmental Organization (NGO) yang programnya terfokus pada demokratisasi dan pengembangan HAM. Yang termasuk dalam LSM ini antara lain adalah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS).

Disini telah terlihat jelas bahwa Indonesia mendukung sepenuhnya penegakan Hak Asasi Manusia, Indonesia juga menciptakan berbagai instrumen, dan substansi untuk menyelenggarakan terciptanya kerukunan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Indonesia pun mendukung dengan penuh agar terciptanya kedamaian di dunia, dapat dilihat dengan bantuan yang diberikat Pemerintah Indonesia pada para korban Rohingya. Maka dengan ini kami mengambil kasus Rohingya yang

terjadi di Myanmar sebagai bahan analisis kasus yang akan kami bahas disini, kami akan menganalisis dari segi pengimplementasian *Universal Declaration of Human Rights* dalam perkara yang tengah marak di Myanmar tersebut. Tulisan ini membahas dua hal penting, yakni (1) bagaimana implementasi *Universal Declaration of Human Rights* dalam era globalisasi seperti saat ini?, dan (2) bagaimana hambatan dan tantangan dalam upaya implementasi penegakan HAM di Indonesia?

## Implementasi Universal Declaration of Human Rights dalam Era Globalisasi Seperti Saat Ini

Negara hukum merupakan suatu dimensi dari negara demokratis dan memuat substansi HAM, bila tidak dikuatirkan kehilangan esensinya dan cenderung sebagai alat penguasa untuk melakukan penindasan terhadap rakyat, juga sebagai instrumen untuk melakukan justifikasi terhadap kebijakan pemerintah yang sebenarnya melanggar HAM.<sup>4</sup> Universal Declaration of Human Rights (1948) adalah sebuah pernyataan dari seluruh umat manusia mengenai HAM. Meskipun dalam sejarahnya terdapat banyak perdebatan dalam pembentukannya, namun akhirnya deklarasi tersebut dapat diterima oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948. Pengertian HAM yang dimaksudkan di sini adalah HAM dalam arti universal atau HAM yang dianggap berlaku bagi semua bangsa. Dimulai dari pengertian dasar, yaitu hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan atau disebut juga sebagai hak-hak dasar yang bersifat kodrati. Definisi HAM sekalipun sudah memiliki rumusan yang konkret, akan tetapi masih membawar persoalan yang sesungguhnya dapat melanggar butir-butir pokok di dalam definisi HAM itu sendiri. PBB melalui organisasi-organisasi independen seringkali masih memaksakan definisi HAM berlaku bagi semua bangsa. Sementara itu, setiap bangsa terbentuk dan dibentuk dari situasi dan sejarah masa lalu yang berbeda dengan bangsa-bangsa lainnya.

Pendeklarasian atau Perjanjian “Universal Declaration of HumanRights” telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui UU no 39 tahun 1999 tentang HAM. Semangat undang-undang ini, adalah untuk meninggikan harkat, martabat bangsa dengan harapan jauh dari pelanggaran. Karena sesungguhnya HAM tidak diperjual-belikan, dan tidak dapat membatasi orang lain diluar koridor hukum yang berlaku. Sesuai pasal 1, UU 39/99 tentang HAM; menyatakan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. Implementasi hukum dan Hak Asasi Manusia melalui media massa di Indonesia, banyak sekali terjadi kasus pelanggaran HAM, padahal Indonesia adalah negara hukum dan telah mempunyai peraturan sendiri, yang berkenaan dengan pelanggaran HAM, diantaranya adalah: UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; UU No. 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, UU no 7 tahun 1984 tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, dan lainnya. Semua undang-undang itu adalah melindungi hak yang terdapat pada diri

<sup>4</sup> Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hal. 130.

seseorang, sebab dengan alasan apapun HAM tidak boleh dilanggar. Deklarasi Universal HAM bukan sebuah instrumen yuridis yang memiliki kekuatan mengikat, maka pokok-pokok HAM dan kebebasan fundamental tersebut harus dituangkan dalam instrumen-instrumen yang mengikat secara hukum. Dalam sidangnya di tahun 1951 Majelis Umum PBB meminta Komisi HAM untuk merancang dua kovenan tentang HAM, satu kovenan mengenai hak sipil dan politik (International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR) dan satu kovenan memuat hak ekonomi, sosial dan budaya (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights/ICESCR). Sebelas tahun kemudian, tepatnya tahun 1966, rancangan naskah kedua tersebut dapat terselesaikan, yakni Rancangan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, dan Rancangan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 1976, sesuai dengan Pasal 27 kovenan tersebut (Elsam, 2005). Kovenan internasional Hak-Hak Sipil dan Politik atau International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) merupakan produk Perang Dingin. Ia merupakan hasil dari kompromi politik yang keras antara kekuatan negara blok Sosialis melawan negara blok Kapitalis. Saat itu situasi ini mempengaruhi proses legislasi perjanjian internasional HAM yang ketika itu sedang digarap HAM PBB.

Hasilnya adalah pemisahan kategori hak-hak sipil dan politik dengan hak-hak dalam kategori ekonomi, sosial, dan budaya ke dalam dua kovenan atau perjanjian internasional. Kovenan yang satunya lagi itu adalah Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya atau International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR). Kedua kovenan ini merupakan anak kembar yang dilahirkan di bawah situasi yang tidak begitu kondusif itu, yang telah membawa implikasi tertentu dalam penegakan kedua kategori hak tersebut (Kasim, 2005). ICCPR pada dasarnya memuat ketentuan mengenai pembatasan penggunaan kewenangan oleh aparat represif negara, khususnya aparat represif negara yang menjadi Negara-Negara Pihak ICCPR. Maka, hak-hak yang terhimpun di dalamnya juga sering disebut sebagai hak-hak negatif (*negative rights*). Artinya, hak-hak dan kebebasan yang dijamin di dalamnya akan dapat terpenuhi apabila peran negara terbatas atau terlihat minus.

Konvenan ini mengatur perlindungan hak sipil dan politik yang terdiri dari: hak hidup dan pembatasan hukuman mati; bebas dari penyiksaan dan kekejaman; perbudakan dan kerja paksa; kebebasan dan keamanan pribadi serta proses hukum yang fair; bertempat tinggal dan “bebas” keluar masuk suatu negara; asas praduga tidak bersalah di pengadilan; berperan menjadi pribadi di depan hukum; perlindungan pribadi dan keluarga; beragama dan berkeyakinan; berpendapat; anti hasutan perang dan kebencian; berkumpul dan berserikat; berkeluarga; perlindungan anak; turut serta dalam pemerintahan, hak memilih dan dipilih dalam pemilu, dan akses informasi pemerintahan; dan anti diskriminasi untuk kaum minoritas.

Dengan meratifikasi perjanjian PBB tentang Hak Asasi Manusia (HAM) melalui Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, membuktikan keseriusan pemerintah Indonesia dengan HAM. Implementasinya diharapkan juga keseriusan pemerintah melalui penegakan hukum yang berlaku, tanpa memandang tingkat sosial, ras, agama dan lainnya. Pelanggaran bisa saja dilakukan oleh pemerintah ataupun masyarakat, baik kelompok maupun secara perorangan. Pada

kasus pelanggaran HAM dapat dikategorikan dalam dua jenis, yaitu; *pertama*, kasus pelanggaran HAM berat, meliputi: (1) pembunuhan masal (genosida); (2) pembunuhan sewenang-wenang atau diluar putusan pengadilan; (3) penyiksaan; (4) penghilangan orang secara paksa; (5) perbudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis, *kedua* kasus pelanggaran HAM biasa, meliputi: (1) pemukulan; (2) penganiayaan; (3) pencemaran nama baik; (4) menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapatnya; (5) menghilangkan nyawa orang lain. Sikap akomodatif pemerintah terhadap tuntutan penegakan HAM, adalah dengan dibentuknya KOMNAS HAM Berdasarkan Kepres Nomor 50 tahun 1993 pada tanggal 7 Juni 1993. KOMNAS HAM menyanggah tugas: (1) memantau dan menyelidiki pelaksanaan HAM dan memberi saran serta pendapat kepada pemerintah perihal HAM; (2) membantu pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai Pancasila dan UUD 1945 (termasuk hasil amandemen UUD NKRI 1945), Piagam PBB, Deklarasi Universal HAM dan deklarasi atau perundang-undangan lainnya yang terkait dengan penegakan HAM. KOMNAS HAM berbeda dengan komisi-komisi lembaga Negara independen lainnya, seperti Komisi Pemilihan Umum, Komisi Penyiaran Indonesia, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan lain-lain. Komisi-komisi tersebut lahir setelah adanya Undang-undang terkait, sementara KOMNAS HAM sudah ada sebelum UU 39 tahun 1999 tentang HAM.

Di samping itu, Indonesia telah meratifikasi pula beberapa konvensi internasional yang mengatur HAM, antara lain:

1. Deklarasi tentang Perlindungan dan Penyiksaan, melalui UU No. 5 Tahun 1998.
2. Konvensi mengenai Hak Politik Wanita 1979, melalui UU No. 68 Tahun 1958.
3. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap wanita, melalui UU No. 7 Tahun 1984.
4. Konvensi Perlindungan Hak-Hak Anak, melalui Keppres No. 36 Tahun 1990.
5. Konvensi tentang Ketenagakerjaan, melalui UU No. 25 Tahun 1997, yang pelaksanaannya ditangguhkan sementara.
6. Konvensi tentang Penghapusan Bentuk Diskriminasi Ras Tahun 1999, melalui UU No. 29 Tahun 1999.

Penegakan HAM harus dilakukan dalam seluruh proses demokratisasi dan penegakan hukum. Oleh karena itu persoalan penegakan HAM harus dilakukan sesuai dengan jalur hukum, dan terpenuhinya rasa keadilan. Termasuk di dalamnya upaya penegakan HAM lewat proses "*transitional Justice*", serta pembentukan Komisi Rekonsiliasi dan Kebenaran (*Truth and Reconciliation Commission*). Dan di dalam upaya rekonsiliasi dan kebenaran ini perlu pula dipertimbangkan proses pemaafan (*forgiveness*), terutama terhadap pelanggaran HAM di masa lalu. Di Indonesia menganut sistem penegakan hukum terpadu (Integrated Criminal Justice System) yang merupakan legal spirit dari KUHAP. Keterpaduan tersebut secara filosofis adalah suatu instrumen untuk mewujudkan tujuan nasional dari bangsa Indonesia yang telah dirumuskan oleh The Founding Father dalam UUD 1945, yaitu melindungi masyarakat (*social defence*) dalam rangka mencapai kesejahteraan

sosial (*social welfare*).<sup>5</sup> Dalam Kongres PBB ke-9/1995 di Kairo (mengenai “*prevention of Crime and the Treatment of Offenders*”), ada resolusi tentang “*Criminal justice management in the context of accountability of public administration and sustainable development*”. Resolusi itu antara lain mengimbau negara anggota, organisasi antar pemerintah, dan organisasi profesional nonpemerintah, agar dalam program-program pengembangan yang berkaitan dengan manajemen peradilan pidana, mempertimbangkan masalah “*accountability and sustainability*”. Termasuk di dalam prinsip-prinsip *Transitional Justice*, antara lain: 1. Penindakan terhadap pelaku pelanggaran HAM masa lalu, 2. Pemulihan Hak korban, 3. Pengakuan adanya korban, 4. Prinsip *non-recurrence*, atau jaminan akan tidak terulangnya pelanggaran HAM. Sebenarnya telah ada berbagai instrumen yang dapat difungsikan dan dijadikan referensi sebagai mekanisme untuk menyelesaikan masalah pelanggaran HAM. Bahan-bahan yang bersifat nasional misalnya, UU mengenai pengadilan HAM, Tap MPR No. XVII/98, Tap MPR No. V/ 2000, UU HAM dll. Adapun bahan-bahan yang bersifat internasional misalnya Statuta Roma, untuk kejahatan terhadap kemanusiaan, hukum kebiasaan internasional yang berlaku bagi semua orang tanpa batas-batas negara.

Hubungan antara HAM dengan globalisasi dapat dilihat secara linier dan saling berbenturan. Sebagai sebuah konsep yang universal, HAM merupakan kesepakatan internasional yang telah diterima, disisi lain globalisasi juga telah mendorong lahirnya nilai-nilai yang menjadi kesepakatan bersama. Akan tetapi tak dapat di pungkiri bahwa globalisasi juga telah memberikan dampak pahit bagi masyarakat khususnya di Negara-negara dunia ke tiga seperti Indonesia yang mengintegrasikan system ekonomi dan politiknya pada system global. Universal Declaration of Human Rights Dokumen ini sangat penting karena merupakan kelanjutan dari rumusan berbagai Negara yang telah ada pada beberapa abad sebelumnya. Globalisasi dapat dilihat sebagai system yang ingin membawa satu dunia ke dalam satu system ekonomi dunia yang berhasil, menginisiasi politik Internasional dan kebudayaan yang dapat diterima semua pihak. Lebih jauh, era pasca globalisasi yang diinginkan adalah harmonisasi politik dan kebudayaan serta bangunan system ekonomi yang terintegrasi dalam pasar bebas yang Universal. Sebagaimana konsep HAM, banyak pendapat menyatakan bahwa globalisasi bukanlah sesuatu yang baru. Tetapi sudah ada yang berlangsung ratusan tahun yang lalu. Saat ini yang terjadi hanyalah proses pengulangan. Indonesia sebagai warga dunia sudah mengambil posisi yang tepat, penghormatan pada prinsip-prinsip dasar manusia yang asasi dengan diberlakukan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan di dalamnya menegaskan bahwa KOMNAS HAM adalah satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan atas dugaan terjadinya pelanggaran HAM yang berat.

Disamping melakukan tugas dan fungsi Pengkajian dan Penelitian, Penyuluhan dan Meditasi, Motivasi utama keberadaan Komnas HAM adalah untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi terpenuhinya perlindungan dan penegakan HAM bagi martabat pribadi manusia, komunitas dan masyarakat

---

<sup>5</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abilisionisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996, hal. 9-10

Indonesia secara utuh menyeluruh (*holistic*), nondiskriminatif demi terwujudnya karakter manusia, masyarakat dan bangsa yang selalu sadar, bertanggung jawab, dan menjunjung nilai-nilai HAM dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam era globalisasi, penegakan HAM dituntut untuk dapat menyesuaikan dengan faktor perkembangan teknologi, terutama dalam hal yang menyangkut proses dan alat pembuktian dalam pengadilan HAM. Beberapa norma Internasional dalam proses pengadilan HAM telah diikuti dalam proses pengadilan HAM antara lain tentang adanya *Disenting Opinion* dalam putusan pengadilan. Keberadaan lembaga *Pre-Trial* akan dapat mendukung proses peradilan yang tidak menyita waktu, tenaga, pikiran dan biaya. Lebih dari itu, perlu dihindari adanya proses peradilan yang dapat menimbulkan kecurigaan publik nasional maupun internasional tentang adanya kesan proses peradilan yang melindungi pelaku kejahatan HAM. Tingkah laku hukum (*legal behavior*) maupun tingkah laku di ruang pengadilan (*courtroom behavior*) para penegak hukum akan selalu mengundang respon baik secara sosial, moral, maupun yuridis. Menjaga integritas Pengadilan HAM merupakan prasyarat untuk adanya respon positif terhadap penegakan HAM di masa mendatang. Eksistensi peran dan yurisdiksi pengadilan berkorelasi dengan perubahan dan perkembangan ideologi hukum yang hidup dalam masyarakat. Misalnya Pasal 49 UU No. 26 Tahun 2000 menentukan bahwa ketentuan mengenai kewenangan atasan yang berhak menghukum dan Perwira Penyerah Perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dan Pasal 23 UU No. 31 Tahun 1977 tentang Peradilan Militer dinyatakan tidak berlaku dalam pemeriksaan pelanggaran HAM yang berat menurut undang-undang. Pada akhir tahun 2014 ini, keberadaan UU 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia hanya tinggal lima tahun kedepan, tepat usia undang-undang tersebut dua puluh tahun pada 1919 nanti. Dimana di Indonesia pada umumnya, undang-undang terkait, khususnya HAM, akan direvisi atau diganti sesuai kebutuhan. Tidak ada salahnya pemerintah tetap meningkatkan sosialisasi terhadap peran serta masyarakat dalam penegakan HAM, seperti yang telah diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM tersebut, bahwa, pihak yang berhak berpartisipasi dalam penegakan HAM adalah: a. individu, b. kelompok c. organisasi politik, d. organisasi masyarakat, e. LSM atau NGO (Non Government Organization), f. Perguruan Tinggi, g. Lembaga Studi, h. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

Gagasan tentang peran negara dalam era globalisasi berangkat dari kecenderungan bahwa kemajuan-kemajuan di bidang teknologi komunikasi telah menciptakan apa yang disebut banyak ahli sebagai *state borderless* (Winarno, 2009). Menurut tesis Ohmae (dalam *The End of Nation State*, 1995, hal. 3), dalam globalisasi pasar dunia yang semakin kompetitif, negara bangsa atau *nation-states* tidak lagi memiliki sumber-sumber yang tanpa batas yang dapat dimanfaatkan secara bebas untuk mendukung dalam mewujudkan ambisi mereka. Lebih lanjut, Keohane dan Nye (dalam *Power and Interdependence: World Politics in Transition*, 1977, hal. 3-4) mengemukakan bahwa dalam dunia baru, yaitu dunia tanpa batas-batas negara atau *a world without borders*, negara-negara dan penguasa militer mereka tidak lagi memainkan peran penting. Bahkan peran mereka semakin memudar, dan secara meyakinkan akan digantikan oleh peran penting yang semakin meningkat dari aktor-aktor nonteritorial seperti perusahaan-perusahaan multinasional, geraka-geraka sosial transnasional, dan organisasi-organisasi internasional. Selama periode Westphalia, negara bangsa beserta pemerintahan

mereka barangkali memang melakukan banyak pelanggaran atas HAM. Namun, negara pulalah sebenarnya yang mempunyai tanggung jawab besar atas usaha-usaha meningkatkan kesejahteraan warga negaranya, termasuk dalam memajukan HAM. Oleh karena itu, menurut Feyter (*Human Rights: Social Justice in the Age of the Market*, 2005), meskipun globalisasi berpengaruh terhadap kapasitas negara untuk melaksanakan kedaulatan dalam batas-batas teritorialnya, tapi tidak mengurangi tanggung jawabnya untuk memajukan kesejahteraan rakyatnya. Dengan kata lain, negara beserta aktor-aktor lain mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak dasar atas warga negaranya.

Persoalan yang diciptakan oleh globalisasi (neoliberal) adalah sistem pengorganisasian sosial dan ekonomi ala Darwinisme yang memberikan peluang besar bagi perusahaan negara dalam usahanya memenuhi hak-hak dasar warga negara. Salah satu ancaman serius terhadap pelanggaran HAM bidang *ECOSOC*. Ancaman itu terutama berasal dari konsepsi neoliberal mengenai kebaikan bersama. Dalam tatanan neoliberal, normatif etis yang biasa disebut “kebaikan bersama” tidak lagi dianggap sebagai tujuan yang secara intensional dikejar oleh agenda ekonomi-politik (*intended motive*), tapi hanya sebagai hasil sampingan (*unintended consequences*) kinerja ekonomi politik (Priyono, 2004). Sebaliknya, yang dikejar oleh agenda ekonomi politik neoliberal adalah “the accumulation of individual wealth”. Bidang-bidang yang dulu merupakan tanggung jawab pemerintah dan perusahaan sekarang menjadi tanggung jawab individu sehingga terjadi pengusuran dari *social welfare* menjadi *self-care*. Akibatnya, terjadi proses marginalisasi yang berlangsung secara agenda, yakni kelompok-kelompok miskin tidak hanya tersingkir oleh kinerja prinsip “daya-beli-menentukan-hak”, tetapi juga penghapusan jaring pengaman apabila mereka jauh.

Pada satu sisi, globalisasi menciptakan kemiskinan, sedangkan di sisi lain, ia menjanjikan demokratisasi dan penegakkan HAM. Salah satunya kasus *human trafficking*. Di Indonesia, kasus-kasus kekerasan yang menimpa Tenaga Kerja Indonesia (TKI), terutama para TKW terjadi juga karena banyak aktor. Negara gagal memberikan pekerjaan dan penghidupan yang layak sehingga mendorong wanita-wanita tersebut mengadu nasib di luar negeri. Mereka kemudian mendatangi agen-agen tenaga kerja yang bisa memberangkatkan mereka ke luar negeri. Pemerintah tidak memberikan perhatian cukup atas mereka dalam memperjuangkan hak-hak tenaga kerja, dianggap gagal memberikan perlindungan tenaga kerja perempuan ini. Mereka justru memberi konstruksi atas para pekerja ini dengan mengatakan sebagai “pahlawan devisa”. Padahal, sebenarnya, tidak lebih dari pengiriman tenaga kerja murah yang siap dieksploitasi kapan saja dengan standar kesehatan dan keselamatan yang rendah. Kemudian, berjaln dengan lemahnya penegakan HAM di negara-negara tujuan membuat kasus-kasus kekerasan mudah terjadi. Sebagai catatan, beberapa negara tujuan TKI adalah negara-negara yang mempunyai komitmen rendah dalam penegakan HAM. Tindakan kekerasan TKI mengalami pemerasan di dalam negeri setelah mereka tiba dan mengalami fase perjuangan panjang di negeri asing. Dengan demikian, kekerasan dan eksploitasi yang terjadi dalam satu orang TKI disebabkan oleh banyak aktor. salah satu pencapaian dalam implementasi HAM, secara universal, dan sekaligus menjadi tonggak penerapan HAM secara global adalah keputusan PBB, yang dinyatakan dalam *The Universal Declaration of Human Rights* pada tahun 1948. Semenjak deklarasi tersebut, isu HAM menjadi sedemikian universal dengan

beberapa catatan yang tidak bisa diabaikan. Perlu diperhatikan bahwa pencapaian dalam deklarasi PBB tersebut tidak berarti bahwa HAM telah dengan sempurna bisa ditegakkan. Dalam implementasinya, sebagai konsepsi yang lahir dari dunia Barat, nilai-nilai HAM menghadapi beberapa masalah dasar terkait dengan universalitas karena perbedaan konsepsi dan interpretasi berkaitan dengan HAM itu sendiri. Ada tiga kendala atau tantangan atau tantangan yang selama ini menghambat implementasi HAM secara universal (Winarno, 2014, 230).

Pertama, perbedaan ideologi antara negara-negara Barat dan negara-negara Sosialis dalam memahami HAM. Masalah utama yang dihadapi terkait dengan universalitas HAM adalah perbedaan ideologi di dalam masyarakat internasional, khususnya di antara negara-negara Barat dengan negara-negara Sosialis. Negara-negara Barat memandang HAM dari sudut pandang hukum alam. Bagi negara-negara Barat, HAM diberikan kepada setiap individu sebagai sesuatu yang telah digariskan, dan nilai-nilai HAM tersebut melekat sebagai faktor-faktor pembentuk pribadi manusia. Setiap pemerintahan di semua negara di dunia harus menghormati HAM yang harus dimanifestasikan dalam struktur, hukum, maupun kebijakan-kebijakan negara tersebut. Jika pemerintah melakukan hal yang berseberangan dengan penegakan HAM, maka sanksi atas pemerintah tersebut harus dijatuhkan. Lebih lanjut, negara-negara Barat deklarasi HAM diartikan perlindungan bagi seluruh cakupan kebebasan manusia dalam menghadapi kekuatan negara yang masif.

Bagaimanapun perlu dicatat bahwa interpretasi HAM oleh negara-negara Barat tersebut dengan tegas disanggah oleh negara-negara Sosialis. Sebaliknya, jika negara-negara Barat meyakini bahwa HAM pada dasarnya melekat dalam diri manusia sejak lahir, negara-negara Sosialis memercayai bahwa HAM merupakan konsep yang hanya hadir dalam tingkatan masyarakat dan negara, dan dalam tingkatan tertentu yang telah ditetapkan secara spesifik. Warga negara di negara-negara Barat cenderung memiliki HAM sebagai hak individu, sementara di negara-negara sosialis kepemilikan HAM menghadapi beberapa pembatasan terhadap hak individu (Brown, 2001). Dalam konteks ini, perbedaan masing-masing negara dalam interpretasi HAM, khususnya China dan AS menjadi contoh yang nyata bagaimana negara Barat memberikan penekanan tentang konsep kebebasan dan HAM sebagai sesuatu yang inheren, sementara negara Sosialis, seperti China lebih ketat dalam menerjemahkan makna HAM.

Kedua, keberagaman agama yang memberikan penekanan pada interpretasi setiap agama dalam menghadapi HAM. Begitu beragamnya agama di seluruh dunia telah memunculkan banyak interpretasi terkait dengan konsep HAM. Dari agama Islam hingga Konfusianisme, masing-masing agama memiliki konsep tersendiri dalam menentukan bagaimana seorang individu harus diperlakukan. Dalam konteks ini, setidaknya terdapat dua pokok tantangan. Pertama, keberagaman agama itu sendiri merupakan sebuah keniscayaan. Sebagai contoh, salah satu hak asasi manusia yang diatur dalam isi Artikel 2, 16, dan 18 Universal Declaration of Human Rights (Winarno, 2014, 232) adalah kebebasan setiap individu untuk memilih dan berpindah agama. Klausul ini tentunya merupakan tantangan tersendiri bagi para pejuang HAM, karena bagi beberapa agama seperti Islam, konsepsi beragama bukanlah merupakan sebuah pilihan, melainkan sebuah bentuk kepatuhan. Dalam hal mengatur peran dan hak wanita, Islam juga memiliki konsepsi sendiri yang mendasarkan persamaan hak dengan kaum lelaki untuk

menikah, Islam juga dengan tegas mengatur hak, kewajiban, serta larangan terkait dengan pernikahan.

## Hambatan dan Tantangan dalam Upaya Implementasi Penegakan HAM Di Indonesia

Tantangan universalitas HAM adalah keberagaman juga dirasakan dalam agama lain, seperti Hindu. Hal ini dapat dilihat dari konsepsi kasta, yang mana seseorang harus menerima status atau tingkatan kastanya tanpa penolakan. Pemahaman ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi universalitas HAM. Lebih jauh, agama lain seperti Katolik menolak penggunaan alat kontrasepsi dan menganggap penolakan tersebut sebagai tanggung jawab moral dari universalitas normatif (Langlois, 2002). Kedua, berbagai tantangan terkait keberagaman agama tersebut semakin nyata dan digarisbawahi oleh pendapat yang menegaskan bahwa HAM tidak mampu berjalan bersama dengan konsepsi agama. Dengan kata lain, HAM cenderung dipahami sebagai konsep yang sekuler.

Ketiga, keberagaman budaya yang menggaris bawahi debat terkait nilai-nilai *Asia Values* dalam memahami universalitas HAM. Relativisme budaya mempercayai bahwa baik-buruk segala sesuatu pada dasarnya tergantung dari sudut pandang budaya (Donnelly, 2007). Relativisme kultural inilah yang kemudian membuat beberapa budaya menganggap bahwa universalitas HAM perlu memperoleh telaah kritis. Dalam konteks relasi HAM dengan budaya dan kekuasaan politik, salah satu bentuk relativisme budaya yang paling terkenal adalah kemunculan *Asian Values*. Nilai-nilai Asia ini pertama kali dicetuskan oleh Lee Kuan Yes yang menegaskan penggunaan budaya sebagai komponen utama dalam membedakan nilai-nilai Barat dan Timur (Asia), sekaligus sebagai bentuk resistensi terhadap universalitas HAM (Barr, 2000). Tantangan serupa terkait dengan penegakan HAM juga sempat muncul dari manatan Presiden Indonesia, Soeharto. Soeharto menegaskan bahwa HAM harus diterapkan berdasarkan interpretasi pemerintah masing-masing negara mengingat kondisi ekonomi, sosial dan realitas budaya dalam masing-masing berbeda satu sama lain. Dalam konteks Indonesia, menurut Soeharto keberadaan HAM tidak boleh melupakan eksistensi dari masyarakat dan komunitas (Winarno, 2014, 234).

Pada masyarakat di negara-negara Dunia Ketiga, ancaman terhadap HAM bisa datang pula dari perusahaan-perusahaan multi-nasional raksasa yang beroperasi di negeri mereka. Perusahaan-perusahaan ini biasanya beroperasi tanpa bisa dikendalikan oleh aktor negara, atau pemerintah. Bahkan kadang-kadang terdapat kesan negara tidak peduli. Perusahaan-perusahaan multi-nasional ini juga cenderung mengabaikan kesejahteraan buruh dan sosial kemasyarakatan di daerah di mana mereka beroperasi. Ancaman terhadap HAM juga bisa datang dari berbagai kelompok teroris yang tampaknya berada dan bertindak di luar kekuasaan pemerintah dan hukum. Lebih lanjut, penerapan HAM juga bisa terganggu oleh fanatisme agama, kebencian rasial, konflik etnis, dan oleh berbagai kekerasan yang muncul akibat ketidakacuhan dan keapatisan.

Hambatan dan Tantangan dalam Penegakan HAM di Indonesia adalah dimulai Sejak tahun 1998, desakan yang begitu besar dari kelompok korban terus mengalir ke lembaga-lembaga terkait. Bahkan kelompok korban bersama elemen

masyarakat lainnya terus melakukan berbagai kegiatan, mulai dari audiensi, lobby politik hingga demonstrasi. Dua kasus yang telah ditangani oleh pengadilan HAM ad-hoc telah menjadi pertanyaan besar bagi banyak pihak tentang efektifitas dari mekanisme ini untuk mendapatkan rasa kebenaran dan keadilan bagi korban. Dalam pengadilan HAM ad-hoc untuk kasus Timor Timur telah menunjukkan hasil yang mengecewakan banyak kalangan, khususnya kelompok korban. Beberapa orang yang berada dalam tingkatan komando pada saat kejadian tersebut dan diduga kuat bertanggung jawab lepas dari tuntutan hukum. Hasil yang serupa dialami oleh pengadilan HAM ad-hoc untuk kasus Tg. Priok. Belajar dari pengalaman beberapa negara lain yang mengalami masalah yang serupa serta melihat peluang mendapatkan keadilan melalui mekanisme peradilan, wacana tentang KKR kemudian muncul. Namun, kehadiran KKR sendiri dalam bentuk UU mendapat sambutan yang dingin dari para kelompok korban. Walaupun belum berjalan sampai saat ini, sinyalemen ketidakpercayaan sudah terlihat dari berbagai kelompok masyarakat. UU KKR sekarang memang dinilai oleh banyak pihak menyimpang dari konsep dasarnya.

Terdapat beberapa masalah yang selama ini mewarnai proses tersebut antara lain; *Pertama*, tidak adanya *political will* dari pemerintahan yang berkuasa. Banyak pihak yang menilai bahwa pemerintah selama ini tidak memiliki niatan yang serius untuk melakukan penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu. Hal ini dapat terlihat dengan jelas dalam proses penyelesaian kasus Trisakti, Semanggi I dan II. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, DPR mempunyai peranan dalam memberikan rekomendasi terhadap satu kasus tertentu untuk dibawa ke pengadilan HAM ad-hoc. Panitia Khusus (Pansus) DPR untuk Tragedi Trisakti, Semanggi I dan II (TSS) dalam kesimpulan akhirnya menyatakan bahwa tidak terjadi suatu pelanggaran HAM yang berat dalam kasus TSS. Yang menjadi pertanyaan banyak pihak, DPR mengambil satu keputusan tanpa melakukan satu proses penyelidikan melainkan hanya melalui Rapat Dengar Pendapat dengan berbagai pihak. Komnas HAM mengecam keras tindakan yang dilakukan oleh DPR. *Kedua*, kebijakan yang memperpanjang rantai impunitas. Masih senada dengan masalah pertama, kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintahan yang berkuasa sejak kejatuhan orde baru hingga saat ini masih tetap menunjukkan kecenderungan untuk melakukan praktek-praktek impunitas (bebas dari hukuman). Kritik yang keras tentang UU No. 26/2000 mulai berkembang sejak melihat kenyataan bahwa banyak pasal yang disalahartikan sehingga memungkinkan para pelaku untuk bebas. Kemudian, UU KKR yang belum berjalan juga sudah mendapat kritik tajam dari berbagai pihak. Kelompok korban merasa bahwa UU ini telah memasung hak mereka untuk mendapatkan keadilan. *Ketiga*, kendala di sistem peradilan diantara insititusi yang berwenang. Kondisi ini ditunjukkan oleh kinerja dari Kejaksaan Agung dalam menangani kasus pelanggaran HAM di Timor Timur. Komisi Penyelidikan terhadap Pelanggaran (KPP) HAM kasus Timor-Timur mengeluarkan beberapa hasil penyelidikannya yang kemudian jauh berbeda dengan tuntutan yang dihasilkan oleh Kejaksaan Agung. Alih-alih dari Kejaksaan Agung adalah alasan politik. Terlebih lagi dalam proses pengadilan, dangkalnya penuntutan serta meragukannya kapasitas dari para penuntut umum telah memberikan hasil yang sangat jelas. Sebagian besar dari para terdakwa dikemudian diputus bebas oleh pengadilan atau pengadilan banding. Kondisi ini memperlihatkan secara jelas bahwa masing-masing institusi melakukan interpertasi masing-masing terhadap

satu proses penyelesaian kasus, baik itu karena pertimbangan politik maupun tidak. *Keempat*, usaha pembungkaman oleh para pelaku. Mereka yang diduga terlibat atau menjadi pelaku tentunya tidak tinggal diam saat mereka akan diajukan dalam sebuah proses hukum. Mereka kemudian mencari berbagai cara untuk menghambat terjadinya proses peradilan tersebut. Selain melalui teror atau intimidasi, mereka juga melakukan pendekatan kepada kelompok korban dengan iming-iming materi. Apalagi, mayoritas kelompok korban berasal dari kelompok masyarakat menengah ke bawah. Sebagai salah satu contoh kasus adalah proses islah antara beberapa orang yang diduga seperti Try Sutrisno dengan sejumlah korban dalam peristiwa Tg. Priok. Proses ini kemudian berimbas pada proses peradilan dimana banyak diantara korban yang kemudian menarik tuntutan mereka serta menolak mengakui BAP (Berita Acara pemeriksaan) yang pernah dibuat.

Tentang berbagai hambatan dalam pelaksanaan dan penegakan HAM di Indonesia, secara umum dapat kita identifikasi sebagai berikut :

A. Faktor Kondisi Sosial-Budaya

1. Stratifikasi dan status sosial; yaitu tingkat pendidikan, usia, pekerjaan, keturunan dan ekonomi masyarakat Indonesia yang multi kompleks (heterogen).
2. Norma adat atau budaya lokal kadang bertentangan dengan HAM, terutama jika sudah bersinggungan dengan kedudukan seseorang, upacara-upacara sakral, pergaulan dan sebagainya.
3. Masih adanya konflik horizontal di kalangan masyarakat yang hanya disebabkan oleh hal-hal sepele.

B. Faktor Komunikasi dan Informasi

1. Letak geografis Indonesia yang luas dengan laut, sungai, hutan, dan gunung yang membatasi komunikasi antardaerah.
2. Sarana dan prasarana komunikasi dan informasi yang belum terbangun secara baik yang mencakup seluruh wilayah Indonesia.
3. Sistem informasi untuk kepentingan sosialisasi yang masih sangat terbatas baik sumber daya manusianya maupun perangkat (*software* dan *hardware*) yang diperlukan.

C. Faktor Kebijakan Pemerintah

1. Tidak semua penguasa memiliki kebijakan yang sama tentang pentingnya jaminan hak asasi manusia.
2. Ada kalanya demi kepentingan stabilitas nasional, persoalan hak asasi manusia sering diabaikan
3. Peran pengawasan legislatif dan kontrol sosial oleh masyarakat terhadap pemerintah sering diartikan oleh penguasa sebagai tindakan 'pembangkangan'.

D. Faktor Perangkat Perundangan

1. Pemerintah tidak segera meratifikasikan hasil-hasil konvensi internasional tentang hak asasi manusia.
2. Kalaupun ada, peraturan perundang-undangan masih sulit untuk diimplementasikan.

E. Faktor Aparat dan Penindakannya (*Law Enforcement*).

1. Masih adanya oknum aparat yang secara institusi atau pribadi mengabaikan prosedur kerja yang sesuai dengan hak asasi manusia.
2. Tingkat pendidikan dan kesejahteraan sebagian aparat yang dinilai masih belum layaksering membuka peluang 'jalan pintas' untuk memperkaya diri.
3. Pelaksanaan tindakan pelanggaran oleh oknum aparat masih diskriminatif, tidak konsekuen, dan tindakan penyimpangan berupa KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Dari faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penegakan hak asasi manusia tersebut diatas, mari kita upayakan untuk sedikit demi sedikit dikurangi (Eliminasi.) Demi terwujudnya perlindungan hak asasi manusia yang baik, mulailah dari diri kita sendiri untuk belajar menghormati hak-hak orang lain. Kita harus terus berupaya untuk menyuarakan tetap tegaknya hak asasi manusia, agar harkat dan martabat yang ada pada setiap manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa tetap terpelihara dengan sebaik-baiknya.

## Penutup

Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, di junjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harga dan martabat manusia. Sejarah Internasional, Hak Asasi Manusia tertulis dalam: Magna Charta, Bill of Rights, The French Declaration, dan The Universal Declaration of Human Rights. Sejarah Nasional, Deklarasi HAM disahkan oleh PBB pada tanggal 10 Desember 1948. Hak Asasi Manusia diatur dalam UUD 1945 pasal 28 a sampai j. Implementasi HAM di Indonesia sudah berjalan berdasarkan peraturan, tapi masih ada pelanggaran-pelanggaran terhadap HAM.

Istilah atau perkataan hak asasi manusia itu sendiri sebenarnya tidak dijumpai dalam UUD 1945 baik dalam pembukaan, batang tubuh, maupun penjelasannya. Istilah yang dapat ditemukan adalah pencantuman dengan tegas perkataan hak dan kewajiban warga negara, dan hak-hak Dewan Perwakilan Rakyat. Baru setelah UUD 1945 mengalami perubahan atau amandemen kedua, istilah hak asasi manusia dicantumkan secara tegas. Guna lebih memantapkan perhatian atas perkembangan HAM di Indonesia, oleh berbagai kalangan masyarakat (organisasi maupun lembaga), telah diusulkan agar dapat diterbitkannya suatu Ketetapan MPR yang memuat piagam hak-hak asasi Manusia atau Ketetapan MPR tentang GBHN yang didalamnya memuat operasionalisasi daripada hak-hak dan kewajiban-kewajiban asasi manusia Indonesia yang ada dalam UUD 1945. Akhirnya ketetapan MPR RI yang diharapkan memuat secara adanya HAM itu dapat diwujudkan dalam masa Orde Reformasi, yaitu selama Sidang Istimewa MPR yang berlangsung dari tanggal 10 sampai dengan 13

November 1988. Dalam rapat paripurna ke-4 tanggal 13 November 1988, telah diputuskan lahirnya Ketetapan MPR RI No. XVII/MPR/1988 tentang Hak Asasi Manusia. Kemudian Ketetapan MPR tersebut menjadi salah satu acuan dasar bagi lahirnya UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang disahkan pada tanggal 23 september 1999. Undang-Undang ini kemudian diikuti lahirnya Perpu No. 1 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dan ditetapkan menjadi UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Sebagai bagian dari HAM, sebelumnya telah pula lahir UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum yang disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 oktober 1998, serta dimuat dalam LNRI Tahun 1999 No. 165.

Hubungan antara HAM dengan globalisasi dapat dilihat secara linier dan saling berbenturan. Universal Declaration of Human Rights Dokumen ini sangat penting karena merupakan kelanjutan dari rumusan berbagai Negara yang telah ada pada beberapa abad sebelumnya. Globalisasi dapat dilihat sebagai system yang ingin membawa satu dunia ke dalam satu system ekonomi dunia yang berhasil, menginisiasi politik Internasional dan kebudayaan yang dapat diterima semua pihak. Lebih jauh, era pasca globalisasi yang diinginkan adalah harmonisasi politik dan kebudayaan serta bangunan system ekonomi yang terintegrasi dalam pasar bebas yang Universal. Sebagaimana konsep HAM, banyak pendapat menyatakan bahwa globalisasi bukanlah sesuatu yang baru. Tetapi sudah ada yang berlangsung ratusan tahun yang lalu. Saat ini yang terjadi hanyalah proses pengulangan. Indonesia sebagai warga dunia sudah mengambil posisi yang tepat, penghormatan pada prinsip-prinsip dasar manusia yang asasi dengan diberlakukan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan di dalamnya menegaskan bahwa KOMNAS HAM adalah satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan atas dugaan terjadinya pelanggaran HAM yang berat.

## Referensi

- Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abilisionisme*. Bandung: Bina Cipta.
- Masyhur, Effendi. 2005. *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM)*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Setiyono, Joko. 2007. *Kebijakan Legislatif Indonesia dalam Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasi dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sunarto, D.M. 2007. *Alternatif Meminimalisasi Pelanggaran HAM dalam Penegakan Hukum Pidana, dalam HAM, Konsep dan Implikasi dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Sunggono, Bambang, Aries Harianto. 1994. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju.

## Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
- The Universal Declaration of Human Rights, 1948